



PUTUSAN

Nomor 224/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Gerry Gideon Novianto, bertempat tinggal di Jalan Mahoni No.05, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Bungur, Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Dr.Niru Anita Sinaga,S.H.,M.H.,2. Selamat Lumban Gaol,S.H.,M.K.n., 3.Pipit Suwito,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Law Office Dr.Niru Anita Sinaga,SH.,M.H., & Partners, berkantor di Ruko Emerald Commercial Summarecon Bekasi Blok UA-53,Jl.Boulevard Selata,Marga Mulya,Bekasi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

Lawan

Nimas Marlina, bertempat tinggal di Jalan Terogong III, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 010, Kel. Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 224/PDT/2023/PT DKI tanggal 29 Maret 2023 dan tanggal 12 April 2023 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 224/PDT/2023/PT DKI tanggal 30 Maret 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No.224/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 496/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili dan memutus gugatan ini.
3. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai ayah dari Jason Finn Gideon dan Penggugat adalah Ibunya.
4. Menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab secara hukum untuk membiayai nafkah hidup dan pendidikan Jason Finn Gideon selama Balita, TK, SD, SMP, SMA dan Universitas sebesar Rp.1.696.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat selaku Ibu dari Jason Finn Gideon biaya nafkah hidup dan pendidikan sebesar Rp.1.696.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) tersebut secara tunai, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini yang sampai hari ini ditaksir berjumlah sebesar Rp. 562.000,- (limaratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 496/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel diucapkan tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 28 Maret 2022 sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 496/ PDT.G/ 2021/ PN.JKT.SEL dan telah diberitahukan kepada Terbanding yaitu pihak Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selatan Kelas IA Khusus pada tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 September 2022 berdasarkan Risalah Penerimaan

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan No.224/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani tanggal 29 September 2022 oleh H.Suyatno, S.H., M.H., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selatan Kelas IA Khusus pada tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat, Terbanding Penggugat tidak ada menyerahkan Kontra Memori Banding sampai saat perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang bahwa demikian pula sesuai dengan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Banding Nomor 496/Pdt.G/2021/PN,Jkt,Sel tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 14 Juli 2022 dan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selatan Kelas IA Khusus pada tanggal 4 Juli 2022, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat di dalam Memori Banding pada pokoknya memohon majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berkenan mengadili dan memutus:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No.224/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim (pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 496/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tanggal 14 Maret 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan title gugatan Nafkah dan biaya Pendidikan anak yang bernama Jason Finn Gideon, gugatan aquo adalah bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai ayah dari Jason Finn Gideon dan Penggugat adalah ibunya sehingga Tergugat bertanggungjawab secara hukum untuk membiayai nafkah hidup dan Pendidikan Jason Finn Gideon selama Balita, TK, SD, SMP, SMA dan Universitas sebesar Rp.1,696.000,000 (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat bertanggungjawab secara hukum membiayai nafkah hidup dan Pendidikan Jason Finn Gideon selama Balita, TK, SD, SMP, SMA dan Universitas sebesar Rp.1,696.000,000 (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga Tergugat patut untuk membayarkannya kepada Penggugat secara tunai sejak putusan perkara ini

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No.224/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang pasti, karena Penggugat selaku ibu dari Jason Finn Gideon yang masih dibawah umur;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat di dalam Memori Bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Tergugat, maka Memori Banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Maret 2022 Nomor 496/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura junto. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Maret 2022 Nomor 496/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No.224/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada, hari SELASA tanggal 9 Mei 2023, yang terdiri dari BUDI HAPSARI, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H., dan KAREL TUPPU, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 16 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

1. SITI ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

BUDI HAPSARI, S.H., M.H.

2. KAREL TUPPU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai : Rp10.000.00
2. Redaksi : Rp10.000.00
3. Biaya Proses: Rp130.000.00

Jumlah: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan No.224/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

